

Pelatihan Penyusunan, Pengawasan Berjenjang dan Advokasi Qanun di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara

Ahmad Yani¹, Maryam², Asrul Fahmi³, Mauludi⁴, Syamsuddin⁵, Ti Aisyah⁶

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

⁴Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

⁵Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

⁶Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

✉Corresponding Author: ahmadyani@unimal.ac.id | Phone: +628116818083

Abstrak

Pelatihan penyusunan, pengawasan berjenjang dan advokasi qanun gampong dapat menciptakan pemerintahan yang baik perlu adanya penguatan kelembagaan, berkompeten dalam penyatuan visi dan misi bersama, memiliki satu kepehaman dalam pengawsan berjenjang, mulai dari tingkat gampong di awasi oleh tuha peut, tingkat kecamatan diawasi oleh camat dalam penguatan dibutuhkan komitmen bersama dan pemikiran setara dan diperlukan tingkat pemahaman bersama dalam penyusunan, pengawasan berjenjang dan advokasi qanun gampong di Kecamatan Nisam.

Kata Kunci: Qanun, pengawasan berjenjang, advokasi

Pendahuluan

Pelatihan mengenai penyusunan qanun, pengawasan berjenjang, dan advokasi kebijakan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan geuchik dalam penyusunan qanun, sistem pengawasan yang berjenjang, dan upaya advokasi kebijakan (Pelu & Tarantang, 2021), (Pelu & Tarantang, 2020). Melalui pelatihan ini, geuchik dapat menjadi aktor yang kompeten dalam mengimplementasikan dan memperjuangkan kebijakan berbasis qanun gampong, konsep-konsep dasar dalam qanun, sumber hukum Islam, serta peran dan tanggung jawab dalam menjalankan qanun tersebut, sistem pengawasan berjenjang dalam rangka menjaga kualitas implementasi qanun. Geuchik akan mempelajari langkah-langkah dalam melakukan pengawasan yang efektif, mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat Kecamatan Nisam. dapat mengidentifikasi masalah atau pelanggaran dalam implementasi qanun serta menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Pelatihan ini juga akan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada geuchik dalam melakukan advokasi kebijakan. Mereka akan mempelajari teknik-teknik advokasi yang efektif, seperti pengumpulan data dan informasi yang akurat, pembuatan laporan kebijakan, serta komunikasi yang efektif dengan pihak-pihak terkait, cara mengadvokasi kebijakan berbasis qanun, dengan pelaksanaan pelatihan ini akan tercipta jaringan kolaborasi antara keuchik di Kecamatan Nisam (Alidar, 2023), (Asiah, 2017), (Wijaya, 2022).

Perkembangan saat ini sistem administrasi pemerintahan dituntut tidak hanya pada efisien dan efektivitas tetapi berupaya untuk lebih sinergitas terutama dari tata kelolanya (Nuraisyah et al., 2022), (Sofianto, 2019). Sinergitas tersebut menjadi syarat penting mewujudkan sistem pemerintahan yang ideal karena sistem pemerintahan mulai di tingkat pusat hingga daerah harus saling bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik sehingga permasalahan cepat diatasi (Putera et al., 2021), (Zuhro, 2018). Dalam dinamika saat ini sering kali terjadi perbedaan persepsi antara birokrasi di tingkat pemerintahan pusat hingga daerah. Kondisi ini yang menjadi dasar kami selaku civitas akademika Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh tertarik untuk berbagi ilmu dan bertukar pandangan serta pemikiran mengenai penyusunan qanun gampong.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan berbentuk sharing informasi dan pelatihan untuk aparatur gampong di Kecamatan Nisam, pada tanggal 14 September 2023 aula kecamatan menjadi sarana pelaksanaan pelatihan penyusunan, pengawasan berjenjang dan advokasi qanun gampong dapat menciptakan pemerintahan yang baik perlu adanya penguatan kelembagaan, berkompeten dalam penyatuan visi dan misi bersama, memiliki satu kepehaman dalam pengawsan berjenjang, mulai dari tingkat gampong di awasi oleh tuha peut, tingkat kecamatan diawasi oleh camat dalam penguatan dibutuhkan komitmen bersama dan pemikiran setara dan diperlukan tingkat pemahaman bersama dalam penyusunan, pengawasan berjenjang dan advokasi qanun gampong di Kecamatan Nisam.

Solusi yang Ditawarkan

Pelatihan dan pendidikan dalam penyusunan qanun: Menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat terkait tentang tata cara penyusunan qanun yang baik dan efektif,

membentuk tim ahli yang terdiri dari para pakar hukum dan ahli terkait untuk membantu dalam penyusunan qanun secara profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tim ahli ini dapat membantu memberikan masukan dan saran yang berharga dalam proses penyusunan, dalam pelatihan penyusunan qanun, pengawasan berjenjang dan advokasi kebijakan di Kecamatan Nisam dapat memberikan pelatihan dan pendidikan kepada aparat pemerintah terkait tentang pengawasan berjenjang dan advokasi kebijakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pengawasan dan advokasi dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan.

Melakukan kerjasama dengan LSM atau organisasi masyarakat sipil yang berkaitan dengan bidang hukum dan kebijakan. Hal ini dapat membantu dalam advokasi kebijakan, penyusunan qanun, dan pengawasan berjenjang dengan melibatkan pihak yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hal tersebut (Julia & others, 2020). Pendekatan partisipatif dalam melibatkan masyarakat, kelompok adat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses penyusunan qanun, pengawasan berjenjang, dan advokasi kebijakan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keadilan, keberlanjutan, dan keberlanjutan dalam kebijakan yang dihasilkan (Jaroe & Harmoni, n.d.), (Ahmad et al., 2023).

Meningkatkan akses informasi bagi masyarakat serta menyediakan akses yang mudah kepada masyarakat dan pemerintah daerah terkait informasi-informasi yang relevan tentang kebijakan, penyusunan qanun, pengawasan berjenjang, dan advokasi kebijakan (Nazaruddin, 2020). Hal ini dapat dilakukan melalui pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi, seperti website, media sosial, dan saluran komunikasi lainnya. Menguatkan peran dan fungsi lembaga pengawas yang ada untuk melakukan pengawasan berjenjang. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat kapasitas lembaga, memberikan wewenang yang cukup, dan mengoptimalkan proses kerja lembaga pengawas tersebut.

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Hal ini berguna untuk mengetahui efektivitas kebijakan tersebut serta menindaklanjuti permasalahan atau kendala yang muncul, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan perubahan kebijakan yang lebih baik, Solusi-solusi ini diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan kualitas penyusunan qanun, pengawasan berjenjang, dan advokasi kebijakan sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang berkualitas, berkeadilan, dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Hasil dan Pembahasan

Pengawasan berjenjang adalah proses pengawasan yang dilakukan secara bertahap, dimulai dari level yang paling rendah hingga mencapai level yang tertinggi. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa segala tindakan dan keputusan yang diambil sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, dalam meningkatkan akuntabilitas, dengan adanya pengawasan berjenjang, setiap level organisasi dapat bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini akan meningkatkan akuntabilitas dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau perilaku yang tidak sesuai dengan kebijakan, pengawasan berjenjang juga memastikan bahwa setiap proses pengambilan keputusan didokumentasikan dengan baik dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, transparansi dalam pelaksanaan kebijakan dapat terjamin. pengawasan berjenjang, setiap level organisasi dapat saling memeriksa dan mengontrol satu sama lain. Hal ini akan mengurangi risiko terjadinya penyimpangan atau pelanggaran kebijakan.

Advokasi kebijakan adalah upaya untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan atau implementasi kebijakan yang ada (Mahardhani, 2018). Tujuan dari advokasi kebijakan adalah untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat, melakukan advokasi kebijakan, pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan masukan dan argumen yang kuat untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan (Wahyudi et al., 2023), (Deni, 2023). Hal ini canva memungkinkan adanya perubahan atau penyempurnaan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat: Melalui advokasi kebijakan, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan masyarakat.

Advokasi kebijakan yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok kepentingan lainnya dapat mengekspos ketidakadilan atau ketidaksesuaian kebijakan yang ada (Yasih, 2023), (Wibisono et al., 2024). Hal ini akan mendorong para pembuat kebijakan untuk bertanggung jawab atas kebijakan yang dihasilkan dan memperbaiki kebijakan yang ada jika diperlukan. Pengawasan berjenjang dan advokasi kebijakan secara efektif, diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan keadilan dalam pemerintahan.



Gambar 1. Foto kegiatan

Tindak Lanjut

Pengawasan berjenjang dimaksudkan adalah sebagai negara yang berasaskan musyawarah dan mufakat, penyelesaian dan pengawasan kasus harus diselesaikan berjenjang mulai gampong dulu terus kecamatan baru dilaporkan melalui surat resmi ke inspektorat, Lanjutnya, dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan para geuchik (kepala desa) di Kecamatan Nisam akan lebih baik kedepan dalam mengelola dana desa yang dimulai dari perencanaan hingga realisasi anggaran (Winardi, 2021).

Pengelolaan dana desa itu adalah koordinasi dengan berbagai pihak. Dengan adanya advokasi pengawasan ini diharapkan kedepan akan lebih baik dalam membuat laporan keuangan gampong, dasar regulasi dalam pengawasan keuangan desa itu tercantum dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 (Ilhamna & others, 2019). Ruang lingkup pengawasan terutama melakukan evaluasi terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Gampong, pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset gampong, pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan, proses evaluasi Rancangan APB Gampong mengenai APB Gampong, termasuk konsistensi dengan RKP Gampong, kualitas belanja gampong, reviu pengadaan barang dan jasa di gampong, pemantauan atas penyaluran dana transfer ke gampong dan capaian keluaran gampong, dan pemeriksaan Investigatif.

Dalam hal ini, Camat melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 huruf b, terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu evaluasi Rancangan Peraturan Gampong terkait dengan APB Gampong, evaluasi Pengelolaan Keuangan Gampong dan aset Gampong, dan Evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APB Desa, tanggungjawab pihak kecamatan.

Badan Permusyawaratan Gampong juga harus melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) terhadap kinerja kepala Gampong dalam Pengelolaan Keuangan Gampong yaitu melalui perencanaan Kegiatan dan Anggaran Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Kegiatan, dan Laporan Pelaksanaan APB Gampong, pengawasan itu juga bisa dilakukan oleh masyarakat gampong. Masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Gampong terkait informasi seperti APB Gampong, pelaksanaan kegiatan anggaran, realisasi APB Gampong, realisasi Kegiatan, kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana, masyarakat juga berhak berpartisipasi dalam musyawarah gampong untuk menanggapi laporan terkait Pengelolaan Keuangan Gampong, penyampaian aspirasi terkait pengelolaan Keuangan Gampong, dan penyampaian pengaduan terkait dengan Pengelolaan Keuangan Gampong

Kesimpulan

Pelatihan penyusunan qanun sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses legislasi dan penulisan undang-undang. Dalam pelatihan ini, partisipan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyusun qanun yang berkualitas. Pengawasan berjenjang perlu dilakukan untuk memastikan implementasi dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam qanun. Dengan pengawasan yang efektif, dapat diidentifikasi masalah dan kesulitan yang muncul selama implementasi sehingga dapat segera ditangani. Advokasi kebijakan sangat penting untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mempengaruhi pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan yang menguntungkan. Dengan melakukan advokasi, upaya untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat dilakukan secara efektif.

Kombinasi dari ketiga elemen tersebut, yaitu pelatihan penyusunan qanun, pengawasan berjenjang, dan advokasi kebijakan, akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas legislasi dan keberhasilan implementasi kebijakan yang diatur dalam qanun. Pengabdian dalam pelatihan penyusunan qanun, pengawasan berjenjang, dan advokasi kebijakan akan membantu dalam meningkatkan kualitas legislasi, memastikan keberhasilan implementasi kebijakan, dan melindungi kepentingan masyarakat.

Referensi

- Ahmad, N., Wahid, U., Kuswanti, S., Hidayati, T., & others. (2023). *Menelusuri Lanskap Kontemporer: Muslimat Al Washliyah dalam Islam dan Masyarakat*. YPM Publishing.
- Alidar, E. M. K. (2023). *Peluang dan Tantangan Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah*. Dinas Syariat Islam Aceh.
- Asiah, N. (2017). *Respon dan Partisipasi Masyarakat Sipil terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Deni, A. (2023). *KEBIJAKAN PUBLIK (FORMULASI, IMPLEMENTASI, EVALUASI, DAN ANALISIS)*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Ilhamna, P., & others. (2019). *Tata Kelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Berbasis Syariah (Studi pada BUMG Desa Meunasah Mon Cut Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Jaroe, P., & Harmoni, P. M. M. (n.d.). *dalam Masyarakat Aceh*.
- Julia, I., & others. (2020). *Peran Flower Aceh Dalam Mengurangi Angka Kekekrasan Terhadap Perempuan Di Dalam Masyarakat Aceh*. UIN Ar-Raniry.
- Mahardhani, A. J. (2018). *Advokasi Kebijakan Publik*. Calina Media.
- Nazaruddin, A. W. (2020). *LAPORAN PENELITIAN*.
- Nuraisyah, N., Mangngasing, N., Nasrullah, N., & Haryono, D. (2022). *Sosialisasi Penguatan Sistem Administrasi Di Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi*. *Publikasi Ilmiah Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (SIKEMAS)*, 1(3), 101-106.
- Pelu, I. E. A. S., & Tarantang, J. (2020). *Gagasan pengaturan poligami dalam rancangan Qanun hukum keluarga di Aceh (respon lembaga agama dan masyarakat di Indonesia)*.
- Pelu, I. E. A. S., & Tarantang, J. (2021). *Hukum Perkawinan (Politik Hukum-Legislati Rancangan Qanun Aceh*. K-Media.
- Putera, R. E., Valentina, T. R., & Dermawan, R. (2021). *Membangun Nagari Talang Anau melalui Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari*. *Warta Pengabdian Andalas*, 28(1), 44-50.
- Sofianto, A. (2019). *Inovasi Manajemen Pemerintahan Berbasis Aplikasi Digital di Provinsi Jawa Tengah*. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(2), 99-108.
- Wahyudi, A., Nazri, M., & others. (2023). *Strategi Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan di Dalam Proses Pemerintahan*. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(4), 150-157.
- Wibisono, M. Y., Kodir, A., Setia, P., & others. (2024). *Idealisasi dan rencana aksi Moderasi Beragama di kalangan mahasiswa Teologi berbeda agama di Indonesia*. Gunung Djati Publishing.
- Wijaya, S. H. (2022). *Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Untuk Mengganti Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo)*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Winardi, W. (2021). *Hukum Pelayanan Publik: Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*. *LECTURER REPOSITORY*.
- Yasih, D. W. P. (2023). *Mediatisasi Politik pada Masa Pandemi di Indonesia yang Neoliberal*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Zuhro, R. S. (2018). *Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan indonesia*. *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(1), 1-28.